

Peran Kua Kecamatan Sulabesi Tengah Dalam Mediasi Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga

Jamil Julkifli

STAI Babussalam Sula, Sanana, Maluku Utara

jamil@gmail.com

Abstrak

Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut, inilah yang disebut dinamika perkawinan banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagian perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan. Perselisihan suami istri juga dapat dinyatakan akan terus menjadi masalah jika tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, baik dari pihak suami atau istri atau dari kedua-duanya untuk mengatasi masalah tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan seperti perbedaan pendapat, perselingkuhan, faktor ekonomi. Metode yang penulis gunakan adalah menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan dan dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sulabesi Tengah dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga. Pada penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sulabesi Tengah dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam membina keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat. KUA Kec. Sulabesi Tengah menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau konsultasi tentang perselisihan rumah tangga dan pembentukan keluarga sakinah.

Kata Kunci: *Peran KUA dan perselisihan keluarga.*

Abstract

Problems in the household are a problematic situation, incompatibility between husband and wife, giving rise to conflict, disputes and disputes between the two. Life in marriage will also always experience changes and ups and downs, this is what is called the dynamics of marriage, many things will affect the dynamics of this marriage, some marriages turn out to be disharmonious because the husband and wife are not ready to carry out their roles in marriage. Disputes between husband and wife can also be stated to continue to be a problem if there is no effort to fix each other, either from the husband or wife or from both of them to resolve the problem. There are several factors that cause disputes, such as differences of opinion, infidelity, economic factors. Central Sulabesi in solving household disputes. In this study, the authors concluded that the role of the

Office of Religious Affairs (KUA) in Kec. Central Sulawesi in resolving household disputes is needed because it provides great benefits for the community in fostering families and social welfare. KUA Kec. Central Sulabesi is a place for people who need guidance or consultation regarding household disputes and the formation of a sakinah family

Keywords: The role of KUA and family disputes.

A. Pendahuluan

Kehidupan keluarga dalam Islam dipahami sebagai kehidupan yang di pengaruhi, didalam nya terdapat kebebasan hidup, kehangatan rasa cinta, dan kenikmatan berkasih sayang, jika makna ini menjadi hancur dan banyak kebekuan itu dan menghapuskan kedinginannya.¹ Suatu keluarga tidak tercapai tujuannya untuk membina keluarga sakinah *mawadah* dan *warahmah* tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan, pasangan hidup merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam berumah tangga dan berkeluarga di mana masing-masing menyadari tentang tugas, hak dan kewajibannya dalam berbicara, bertindak, dan berbuat.² Pernikahan juga merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di perlihatkan Rasulullah dalam menyiarkan dakwah ke berbagai pelosok dan melahirkan keturunan-keturunan yang baik, maka umatnya ingin mengikuti jejak sunnah Rasulullah saw dengan cara melakukan pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas melampiaskan hawa nafsu semata tetapi pernikahan akan membawa kesejukan dan ketrentaman. Setiap pasangan menginginkan pernikahan yang telah dilaksanakan bisa bertahan dengan baik sepanjang hayat. Maka, perlu di bina dan di jaga agar menjadi keluarga yang harmonis.

Tujuan Pernikahan ini salah satunya adalah menjalankan perintah Allah Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

¹ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 332

² Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hlm. 89

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nuur [24] : 32)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang belaku di Indonesia dinyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada azas nya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. dalam undang- undang juga mengatur tentang syarat-syarat perkawinan meliputi perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Pasal 30 dalam hak suami istri dalam perkawinan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat.³

Sebuah pasangan suami istri kadang-kadang terjadi perselisihan disebabkan berbedanya pemahaman, berbicara dengan kasar, membentak, sering marah-marah, tindakan kekerasan, terjadinya perselingkuhan, tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, yang mempengaruhi kepada ketidak nyamanan dalam rumah tangga. Sehingga satu sama lain tidak saling percaya. Komunikasi yang kurang harmonis, sikap dan nilai reaksi pasangan yang bertentangan antara satu sama lain, permasalahan ini akan semakin memuncak apabila tidak ada pihak yang meleraikan dan menegahi sehingga banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga itu berawal dari hal yang sepele atau kecil, yang memunculkan keributan atau pertengkaran, maka masalah yang awalnya kecil menjadi besar yang tidak bisa di kendalikan oleh pasangan suami dan istri, akhirnya berujung perselisihan.⁴

Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidak sesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut, inilah yang disebut dinamika perkawinan banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagian perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan.⁵

Problem yang terjadi dalam rumah tangga, pada pasangan suami istri, bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tak harmonis saja, akan

³ Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 3, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 10

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 194

⁵ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hlm. 89

tetapi dapat berujung pada perceraian. Problematika rumah tangga itu terjadi, baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang di hadapi oleh masing- masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Perselisihan suami istri juga dapat dinyatakan akan terus menjadi masalah jika tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, baik dari pihak suami atau istri atau dari kedua-duanya untuk mengatasi masalah tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisih seperti perbedaan pendapat, perselingkuhan, faktor ekonomi. Berikut kesimpulan hasil wawancara dari kepala KUA Sula Besi Tengah yang menyatakan bahwa perkara perceraian dan perselisihan suami istri banyak terjadi karena faktor ekonomi, perselingkuhan, c dan masih banyak faktor lainnya, kasus perselisihan keluarga yang dilaporkan ke Kecamatan Sulabesi Tengah masih cukup tinggi. Data ini dihimpun berdasarkan penjelasan dari kepala KUA Kecamatan Sula Besi Tengah.⁶

Peran KUA dalam memediasi sengketa perselisihan pasangan suami istri, diharapkan mampu untuk menghilangkan berbagai macam konflik atau permusuhan dalam pasangan suami istri tersebut. Al-Quran menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari suami istri suda dapat mengutus mediator.⁷Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.⁸ Pendekatan agama juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan para mediator untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa, nilai- nilai agama yang diberikan oleh para mediator kepada para pihak diharapkan mampu memberi pengaruh yang positif terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.⁹ Pada dasarnya tekanan agama yang diberikan oleh para mediator sangat berpengaruh penting untuk mempengaruhi hati suami istri yang berkonflik, hal tersebut dikarenakan oleh hati yang kurang akan siraman rohani, wawasan dan wacana keislaman yang diharapkan mampu untuk mempengaruhi hati tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya KUA Kecamatan Sulabesi Tengah telah melaksanakan strategis bagi memberdayakan institusi

⁶ Hasil Observasi Awal Dengan Kepala KUA Kecamatan Sulabesi Tengah Bapak Hi. IdhamUsia, S.Ag pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022

⁷ Ronak Husni And Daniel L, Newman.*Muslim Mowen In Law And society*, (USA: Routledge, 2007), hlm. 66

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 193

⁹ Adiyana Adam, "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri," *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86, <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/291>.

kekeluargaan. Strategis tersebut diantaranya adalah adanya pemantapan manajemen dan efektifitas kursus pra-perkawinan Islam dan program yang dapat menurunkan tingkat perceraian, Pelaksanaan strategis ini di bawah tanggung jawab penghulu di mana fungsinya untuk mengkoordinasikan administrasi manajemen perkawinan, perceraian an rujukan". Selain itu, juga melayani konseling kekeluargaan kepada masyarakat serta tempat rujukan masyarakat menyelesaikan masalah rumah tangga.¹⁰

Sesuai hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa persoalan rumah tangga yang difaktor oleh beberapa hal, seperti selingkuh, KDRT, Ekonomi, keturunan, dan perbedaan cara pandang hidup yang berbeda antara suami dan istri. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema Peran KUA Kecamatan Sulabesi Tengah dalam Mediasi Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga.

B. Kajian Pustaka

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan memiliki peran yang sangat krusial. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Urusan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Islam RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama tingkat Kota/Kabupaten.

Peran KUA terhadap perselisihan pasangan suami istri di Kecamatan Sulabesi Tengah yaitu pihak KUA atau mediator memberikan mediasi kepada pasangan yang sedang berselisih paham, makanya di anjurkan kepada calon pengantin yang mau menikah untuk mengikuti bimbingan agar tidak terjadinya perselisihan supaya bisa

¹⁰ Jabatan Hal Ehwal, Agama Islam Pulau Pinang, *Pelan Strategik 2016-2020 Jheaiipp*, (Pulau Pinang: JHEAIPP, 2015), hlm. 6

membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepankan musyawarah jika mendapati masalah, mediasi tersebut berupa nasihat atau memberikan penyuluhan kepada pasangan suami istri dalam persoalan rumah tangga, ketika ada masalah di antara keduanya jangan mengatakan hal-hal kasar dan bagi suami agar bertanggung jawab dengan kewajibannya. Tujuan dari mediasi yaitu menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Peran Kantor Urusan (KUA) adalah Pihak kantor urusan agama melakukan sosialisasi tentang pentingnya bimbingan sebelum pernikahan agar tidak terjadinya perselisihan dan dampak buruknya terhadap pasangan suami istri, bahwa kasus-kasus yang terkait dengan perselisihan pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama sudah sangat beragam dengan berbagai kasus di antaranya yaitu kekerasan dalam rumah tangga, fisik, maupun mental seperti istri selalu di pukul oleh suami, dan suami memarahi istri yang tidak jelas, tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah, istri di tinggal oleh suami yang tidak pulang-pulang dan tidak pernah di kirim nafkah untuk istri dan anak, dan perempuan perempuan pihak ketiga seperti suami selingkuh.

Secara garis besar, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan berpedoman kepada PMA RI Nomor 45 tahun 2002, yakni membantu dan melaksanakan sebagai tugas umum pemerintah dalam bidang agama. Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk dan pengawasan
- b. Melakukan bimbingan dalam bidang perkawinan.
- c. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam bidang keagamaan.
- d. Melakukan bimbingan dalam bidang kemasjidan, zakat, perwaqafan dan ibadah sosial lainnya.
- e. Melaksanakan bimbingan manasik haji bagi jama"ah calon haji kecamatan.
- f. Menghimpun dan melakukan dokumentasi dan menyajikan data statistik.

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

C. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* dimana penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan mempelajari intensif latar

belakang kondisi sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif Lokasi penelitian karya tulis ilmiah ini bertempat di KUA Kecamatan Sulabesi Tengah. Penulis sengaja mengambil lokasi tersebut karena mencermati peran KUA Kecamatan Sulabesi Tengah dalam penyelesaian peselisihan rumah tangga.

Tehnik pengambilan data dilakukan dengan pengamatan (observasi), Wawancara dan dokumentasi. Tehnik pengolahan data , editing. Meringkas data (reduksi data dan Penyajian data. Tehnik analisis data dilakukan dengan cara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

D.Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Idham Usia, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah bahwa:

Proses layanan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga yang dilaksanakan yaitu menggunakan mediasi kelompok. Kegiatan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga ini dilakukan setelah ada pengadua dari pasangan suami istri dan masalahnya tidak bisa diselesaikan oleh mereka berdua. Tempat mediasi berada di ruangan penghulu dan balai nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah, kegiatan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga wajib diikuti oleh suami istri yang bertikai tersebut. Mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga ini merupakan upaya pemberian bantuan terhadap rumah tangga dengan dilakukan secara terus menerus kepada setiap para suami istri guna untuk memecahkan masalah dan memberikan informasi yang akan dihadapi dalam rumah tangga.

Berikut ini merupakan komponen-komponen dalam program layanan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga:

- a. Tujuan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga berdasar hasil wawancara dengan Bapak H. Idham Usia, S.Ag bahwa tujuan mediasi yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan dalam berumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawwadah, dan warrahmah, serta mengurangi angka perceraian, perselisian dan pertengkaran dalam rumah tangga (KDRT). Namun tujuan daripada mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah adalah sebagai berikut:

- a) Membantu para suami dan istri dalam memecahkan permasalahan yang sedang terjadi dan mengatasi problem yang berkaitan dengan rumah tangga,

- b) Membantu para suami istri untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan

.Unsur-unsur yang digunakan dalam mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga adalah:

a. Mediator yaitu seseorang yang memberi bantuan kepada orang lain baik para suami istri ataupun kelompok lain, baik berupa nasihat, masukan ataupun arahan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak H. Idham Usia, S.Ag bahwa layanan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah mempunyai unsur-unsur dalam mediasi sama seperti pada umumnya. Pelaksanaan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga yang dilakukan kepada kedua suami istri yang saling berselisih. Adapun unsur-unsur mediasi tersebut yaitu sebagai berikut:

Pembimbing (penghulu), dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga Seorang pembimbing harus bisa menguasai bahan atau materi yang akan disampaikan kepada suami istri tersebut dan juga dapat memberikan contoh atau teladan yang baik. Pembimbing (penghulu) sebagai pemberi materi mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah adalah Bapak H. Idham Usia, S.Ag sekaligus merangkap sebagai Kepala KUA. Disamping itu beliau dibantu oleh Ibu Nurdiana Sapsuha, Ibu Sehar Kharie, dan Bapak Surahman Umanailo. Selain mereka ada juga yang membantu memberikan materi mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga yaitu Bapak Sarfudin Sapsuha selaku Kepala Seksi Bimas Islam. Selain itu ada juga penyuluh Agama Islam Non PNS yang bertugas di Wilayah Kecamatan Sulabesi Tengah yang menyampaikan materi dalam mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga dengan memberikan materi tentang fiqih Munakahat kepada pasangan suami istri tersebut, penyuluh agama tersebut yaitu Bapak Surahman Yoisangadji, dan Ibu Hamsia Buamona, SH, MHI.

- b. Rumah tangga. Mereka yang akan melaksanakan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga ini adalah suami istri yang melaporkan perselisihan rumah tangga di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah. Suami istri diwajibkan untuk mengikuti mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga agar bisa diketahui faktor dan alasan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.
- c. Materi dalam mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga, meliputi pengertian Pernikahan, tujuan pernikahan, materi hak dan kewajiban suami istri, materi hukum nikah, dari hasil wawancara dengan Bapak H. Idham Usia,

S.Ag, pernikahan selain diatur dalam Undang-undang perkawinan diatur juga dalam hukum Islam agar

pasangan suami istri mampu menjalankan kehidupan berumah tangga berdasarkan syari'at dalam agama Islam karena kondisi yang berdeda-beda. Materi-materi yang disampaikan oleh pembimbing (penghulu) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah hanya sebagian besar mengenai hukum pernikahan agar

pasangan suami istri dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada rumah tangga mereka dan sekaligus untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Sementara itu menurut ibu Nurdiana Sapsuha berkaitan dengan materi pembinaan pra nikah:

Materi yang disampaikan dalam mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah sudah sesuai dengan teori-teori yaitu seperti hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri. Namun di KUA Kecamatan Sulabesi Tengah dalam penyampaian materi sudah sangat baik karena materi yang disampaikan membahas tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hukum nikah. Tidak hanya itu dalam menyampaikan materi di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah juga juga disampaikan tentang manajemen konflik, sehingga bisa meminimalisir perselisihan dalam rumah tangga.

- d. Metode mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga yaitu metode yang digunakan dalam mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah ini yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab. Metode mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga yang digunakan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah diantaranya sebagai berikut:

1) Metode ceramah dan nasihat, dalam metode ceramah ini pembimbing (penghulu) menyampaikan materi-materi kepada suami istri secara lisan, materi yang disampaikan mengenai pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga menurut ajaran agama Islam dan seputar pernikahan yang dapat dipahami dan dimengerti oleh pasangan suami istri tersebut, serta manajemen konflik rumahtangga

2) Metode diskusi atau tanya jawab, metode ini untuk mengetahui sejauh mana materi yang dipahami oleh pasangan suami istri tersebut dan juga membantu melatih menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi bukan hanya pembimbing (penghulu) yang aktif dalam proses mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga initetapi suami istri juga dituntut berperan aktif.

3. Penyebab timbulnyaa perselisihan rumah tanggaPenyebab timbulnya pertengkara suami-istri antara lain:

- a) Penghasilan. Penghasilan suami lebih besar dari istri adalah hal biasa. Bila yang terjadi kebalikannya, bisa timbul masalah. Suami merasa minder karena tak dihargai penghasilannya, sementara istri merasa di atas sehingga jadi sombong dan tak menghormati suami. Agar keuangan tidak menjadi penyebab Perselisihan dalam keluarga maka harus diusahakan adanya ekonomi keluarga yang stabil. Seperti yang disampaikan oleh ibu Nurdiana Sapsuha: Keluarga sebagai unit usaha bertugas untuk menjaga agar pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Kalau hal ini disebabkan karena faktor kurangnya pendapatan keluarga maka perlu diusahakan penghasilan tambahan agar paling tidak kebutuhan pokok terpenuhi.
- b) Selain itu keterbukaan dalam hal keuangan juga diperlukan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Plt. Kepala KUA Kec. Sulabesi Tengah: Keterbukaan dalam hal keuangan. Perencanaan anggaran keluarga dan pelaksanaannya, hanya mungkin terwujud kalau ada keterbukaan diantara suami istri. Keterbukaan dalam hal keuangan dapat menghindarkan salah faham dan kecurigaan antar anggota keluarga, sehingga kehidupan keluarga menjadi lebih tenang.
- c) Anak. Ternyata Ketidakhadiran anak dalam rumah tangga juga juga sering menimbulkan perselisihan berkepanjangan. Apalagi jika suami selalu menyalahkan istri sebagai pihak yang mandul. Padahal, butuh pembuktian medis untuk menentukan apakah seseorang mandul atau tidak. Solusi daripada membiarkan masalah tersebut berlarut terus-menerus, lebih baik bicarakan dengan suami. Ajaklah suami untuk bersama memeriksakan kondisi diri ke dokter. Jika dokter mengatakan bahwa Anda dan suami sehat, kenapa harus resah dan saling menuduh?. Namun, bila memang sudah bertahun-tahun kehadiran si kecil belum datang juga, maka suami istri bisa menempuh cara lain, dengan adopsi anak, misalnya.
- d) Kehadiran Pihak Lain. Kehadiran orang ketiga, misalnya adik ipar ataupun sanak famili, dalam keluarga kadangkala juga menjadi sumber perselisihan dalam rumah tangga. Hal sepele yang seharusnya tidak diributkan bisa berubah menjadi masalah besar.
- e) Seks. Masalah yang satu ini sering kali jadi sumber keributan suami- istri. Biasanya yang sering komplain adalah pihak suami yang tak puas dengan layanan istri. Suami seperti ini umumnya memang egois dan tidak mau tahu. Padahal, banyak hal yang menyebabkan istri bersikap seperti itu. Bisa karena letih, stres, ataupun hamil. Solusi Istri atau suami yang punya masalah dengan hubungan seks dengan pasangan, sebaiknya berterus terang. Ini agar pasangan tidak curiga dan menuduh yang macam-macam. Suami atau istri yang baik pasti memahami kondisi tersebut dan tidak akan banyak menuntut.
- f) Keyakinan. Biasanya, pasangan yang sudah berikrar untuk bersatu sehidup semati tidak mempersoalkan masalah keyakinan yang berbeda antar

mereka. Namun, persoalan biasanya akan timbul manakala mereka mulai menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka baru sadar bahwa perbedaan tersebut sulit disatukan. Masing-masing membenarkan keyakinannya dan berusaha untuk menarik pasangannya agar mengikutinya. Meski tak selalu, hal ini sering kali terjadi pada pasangan suami-istri yang berbeda keyakinan sehingga keributan pun tak dapat terhindarkan. Solusi Kondisi di atas akan menjadi Perselisihan yang berkepanjangan bila masing-masing pihak tidak memiliki toleransi. Biasanya, pasangan yang berbeda keyakinan, sebelum menikah sepakat untuk saling menghargai keyakinan pasangannya.

- g) Mertua. Kehadiran mertua dalam rumah tangga sering kali menjadi sumber Perselisihan karena terlalu ikut campurnya mertua dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya. Solusi Kesal sih kesal, namun tetap harus terkendali. Bila Anda tidak berkenan dengan komentar ataupun teguran dari mertua, jangan langsung mengekspresikannya di depan mertua. Cobalah berpikir tenang, ajaklah suami bertukar pikiran untuk mengatasi Perselisihan Anda dengan orangtua. Ingat, segala sesuatu, jika diselesaikan dengan pikiran tenang, hasilnya akan baik.
- h) Ragam Perbedaan. Menyatukan dua hati berarti menyatukan duakepribadian dan selera yang tentu juga berbeda. Misalnya suami seorang yang pendiam, sementara istri cerewet dan meledak-ledak emosinya. Nah, kedua pribadi ini bila disatukan biasanya tidak nyambung. Masing-masing tak ada yang mau ngalah, akhirnya ribut juga. Solusi perbedaan-perbedaan ini akan terus ada meski umur perkawinan sudah puluhan tahun.
- i) Komunikasi Terbatas. Pasangan suami-istri yang sama-sama sibuk biasanya tak punya cukup waktu untuk berkomunikasi. Paling-paling mereka bertemu saat hendak tidur atau di akhir pekan. Kurangnya atau tak adanya waktu untuk saling berbagi dan berkomunikasi ini sering kali menimbulkan salah pengertian. Suami tidak tahu masalah yang dihadapi istri, demikian juga sebaliknya. Solusi Sesibuk apa pun istri dan suami, tetapkan untuk berkomitmen bahwa kebersamaan dengan keluarga adalah hal yang utama. Artinya, harus ada waktu untuk keluarga. Misalnya sarapan dan makan malam bersama. Demikian juga dengan hari libur. Usahakan untuk menikmatinya bersama keluarga.
- j) Ketidak-matangan kepribadian. Cinta suami istri hanya dapat menjamin kebahagiaan dan kelanggengan satu perkawinan, kalau benar-benar diamankan dalam kehidupan sehari-hari. Justru di sinilah letak kesulitannya, sebab masih ada faktor lain yang dapat menghambat terwujudnya cinta suami istri. Kalau salah satu atau kedua belah pihak memiliki kepribadian yang belum matang atau belum dewasa dalam arti belum mempunyai tanggung jawab, masih suka ikut-ikutan (tidak punya prinsip) masih suka memburu kesenangannya sendiri kemungkinan akan menyebabkan permasalahan dalam perkawinan.

- k) Kehidupan sosial. Kehidupan sosial dapat menimbulkan Perselisihan kalau suami istri mempunyai tempramen sosial yang berbeda, kalau salah satu kurang mengerti kebutuhan sosial pasangannya, kalau salah satu atau kedua belah pihak menggunakan kegiatan sosial untuk menutupi ketidakpuasannya terhadap situasi keluarga.
- l) Pendidikan anak. Pendidikan anak dapat menimbulkan Perselisihan kalau suami istri atau orang tua anak tersebut memiliki perbedaan prinsip dalam mendidik anak, dan kalau salah satu atau keduanya bersikap pilih kasih Suami-istri hendaknya bersepakat, satu kata, bersikap sama dalam mendidik anak dan setia dalam melaksanakan kesepakatan tersebut.

E. Pembahasan

Dalam melangsungkan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pendukung dalam proses mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga pada KUA Kec. Sulabesi Tengah. Menurut bapak H. Idham Usia, S.Ag selaku Kepala KUA Kec. Sulabesi Tengah, faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga, diantaranya: Kemampuan mediator dalam hal ini adalah Penghulu dan penyluh Agama Islam dalam menyampaikan dan menguasai materi yang akan disampaikan kepada suami istri dalam meyelesaikan perselisihan rumah tangga. Penyampaian materi sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi rumah tangga dan tidak dibuat tegang dalam menyampaikan materinya dan membuat pasangan tersebut ingin mengikuti mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga tersebut dengan baik. Sehingga diharapkan dengan adanya mediasi tersebut dapat membuat rumah tangga kembali menjadi aman
2. Faktor penghambat dalam proses mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga pada KUA Kec. Sulabesi Tengah. Menurut bapak H. Idham Usia, S.Ag selaku Kepala KUA Kec. Sulabesi Tengah, faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga diantaranya adalah:
 - a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah belum mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung dan belum memiliki Balai Nikah dan Manasik haji yang permanen sehingga kantor KUA sering berpindah-pindah.
 - b. Waktu saat mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga sangat terbatas karena dilakukan pada saat jam kantor saja.
 - c. Tidak hadirnya calon pasangan suami istri, yang beralasan diantara salah satunya sibuk kerja, sehingga calon pasangan suami istri tidak memperoleh materi tentang persoalan dan perselisihan keluarga dengan baik.

- d. Tidak adanya hari yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Karena tergantung suami istri yang berselisih yang datang mengadu tentang keadaan rumah tangga mereka.
- e. Pasangan suami istri malu untuk bertanya dan terbuka ketika berlangsungnya mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga.
- f. Jarak yang tidak memadai. Dikarenakan jarak wilayah kerja KUA kec. Sulabesi Tengah yang luas, mulai dari desa Waiboga sampai desa Manaf sehingga banyak kasus perselisihan keluarga yang tidak dilaporkan ke KUA Kec. Sulabesi Tengah. Boleh jadi penyelesaiannya telah dilakukan di tingkat desa. Dalam proses layanan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga pasti ada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga tersebut dari hasil wawancara dengan Bapak H. Idham Usia, S.Ag selaku penghulu dan Kepala KUA bahwa faktor penghambat lebih banyak menghambat dalam berlangsungnya proses mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga ini sehingga banyak suami istri yang tidak melaksanakan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga tersebut.

Selain itu faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam terlaksananya program ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mensosialisasikan program mediasi penyelesaian perselisihan rumah

tangga, maka dari itu hendaknya Kantor Urusan Agama dapat mensosialisasikan program Mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga kepada masyarakat, baik melalui ceramah-ceramah, khutbah jumat atau pada saat diundang untuk menghadiri pernikahan.

3. Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga di Kecamatan Sulabesi Tengah
Ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh Plt Kepala KUA Kec. Sulabesi Tengah kepada pasangan suami istri sebelum atau sewaktu menyelesaikan permasalahan dan perselisihan rumah tangga yang terjadi di tengah mereka. Diantaranya adalah:
 - a. Jika suami atau istri ingin mencari solusi masalah dan perselisihan, hendaknya ia memposisikan diri sebagai orang yang berselisih dengan dirinya. Dengan begitu, ia akan mengetahui bagaimana seharusnya ia bersikap terhadap orang yang berselisih dengannya. Selain itu, ia juga harus mengetahui pangkal masalah atau sebab-sebab terjadinya. Barulah ia memutuskan jalan keluarnya.
 - b. Suami harus mengetahui secara pasti bahwa pada diri istrinya ada tabiat untuk menyimpang. Ini merupakan tabiat penciptaan dan fitrah yang diberikan Allah kepadanya. Wanita tak mungkin

mengubah penciptaan dan tabiat itu kecuali dengan kelapangan hati menerima koreksi dari pemimpinnya, yaitu laki-laki.

- c. Betapa banyak laki-laki yang dikaruniai istri yang lebih hebat, lebih cerdas, lebih sabar, dan lebih bijak pandangnya. Namun, ini tidak boleh mengubah kodrat dan kaidah umum tentang laki-laki dan perempuan. Ini tidak boleh dimaknai perempuan boleh dieksploitasi untuk kepentingan laki-laki. Bukan pula laki-laki harus menempati posisi istrinya, sebab ini akan merusak fitrah keduanya dan menghancurkan kebahagiaan rumah tangga. Selanjutnya, cara terbaik bagi istri untuk mengoreksi sikap membangkang atau menyimpang suaminya adalah memberi nasihat melalui kerabat atau orang terdekanya.
- d. Laki-laki memang diberi hak kepemimpinan. Sehingga ia adalah orang pertama yang menjadi pengayom dan pemimpin, baik bagi dirinya maupun bagi istrinya. Namun, kepemimpinan di sini bukan berarti ia boleh otoriter, keras, dan luhur. Kepemimpinan dimaksud adalah menaungi, melindungi, mendidik, menyayangi, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, baik dengan cara tegas maupun cara lembut. Tak diragukan lagi bahwa kelalaian suami memenuhi hak dan kewajiban ini akan berakibat buruk pada sikap sang istri kepadanya.
- e. Pergunakan cara-cara yang telah diberikan Allah dalam meluruskan kekurangan perempuan, yaitu:
 - 1) Menasihati dengan lemah lembut dan menggugah hati. Dilakukan pada waktu yang tepat dan kadar yang tepat pula. Sebab, jika dilakukan terus-menerus siang dan malam hanya akan menambah kebal orang yang dinasihati. Nasihat itu ibarat dosis obat. Dosis yang tepat bisa mengobati, dosis yang berlebihan bisa merusak bahkan mematikan;
 - 2) Menjauhi tempat tidur istri bilamana cara pertama sudah tidak mampu.
 - 3) Memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan. Artinya, hanya pukulan yang dapat melunakkan kerasnya hati sang istri, bukan menyakitinya, dan diyakini dapat mengubahnya menjadi lebih baik. Jika diperkirakan malah destruktif, cara ini mesti ditinggalkan;

- 4) Meminta bantuan kepada juru damai dari kedua belah pihak (suami- istri).

Ini merupakan jalan terakhir ketika cara-cara sebelumnya tidak mampu. Kedua juru damai itu tentunya harus mampu memahami duduk permasalahan suami-istri dan juga mumpuni untuk memecahkannya.

Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih merinci tentang alasan-alasan perceraian ;

- i. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- j. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- k. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- l. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- m. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- n. Antara suami-istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;
- o. Suami melanggar taklik-talak;
- p. Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

syiqaq berarti perselisihan yang memuncak antara suami dan istri dengan motif kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa kekerasan dalam konteks ini adalah setiap perbuatan kepada seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga .

F.Simpulan

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan Menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil penulisan skripsi ini, penulis kemukakan kesimpulan: Proses layanan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga yang dilaksanakan yaitu menggunakan mediasi kelompok. Kegiatan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga ini dilakukan setelah ada pengadua dari pasangan suami istri dan masalahnya tidak bisa diselesaikan oleh mereka berdua. Kegiatan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga wajib diikuti oleh suami istri yang bertikai tersebut. Mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga ini merupakan upaya pemberian bantuan terhadap rumah tangga dengan dilakukan secara terus menerus kepada setiap para suami istri guna untuk memecahkan masalah dan memberikan informasi yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Tujuan daripada mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah adalah Membantu para suami dan istri dalam memecahkan permasalahan yang sedang terjadi dan mengatasi problem yang berkaitan dengan rumah tangga dan Membantu para suami istri untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga adalah adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga. Faktor pendukung yaitu kemampuan mediator dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, penyampaian materi disesuaikan dengan kondisi rumah tangga. Adapun faktor penghambatnya yaitu waktu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Tengah belum mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung dan belum memiliki Balai Nikah dan Manasik haji yang permanen sehingga kantor KUA sering berpindah-pindah, Waktu saat mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga sangat terbatas karena dilakukan pada saat jam kantor saja, Tidak hadirnya calon pasangan suami istri, yang beralasan diantara salah satunya sibuk kerja, dan sehingga calon pasangan suami istri tidak memperoleh materi tentang persoalan dan perselisihan keluarga dengan baik. rumah tangga perlu ditingkatkan lagi.

Referensi

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta ; Aka Press, 2010
- _____, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta ; Akademika Pressindo, 2010
- Adam, Adiyana. “Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri.” *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86. <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/291>.
- Ahid, Nur, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Al-Ghifari, Abu, *Badai Rumah Tangga*, Bandung : Mujahid Press, 2003
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 11, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990
- Hadi, Sutrinno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Andi, 1995
- Hasballah, Fachruddin, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007
- Husni, Ronak And Daniel L, Newman. *Muslim Mowen In Law Andsociety*, USA: Routledge, 2007
- Jabatan Hal Ehwal, Agama Islam Pulau Pinang, *Pelan Strategik 2016-2020 Jheaipp*, Pulau Pinang: JHEAIPP, 2015
- Juhaeriyah, *Problematika Pernikahan Usia Dini di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timurk*, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2017
- Keraf, Gorys, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Ende: Nusa Indah,
- Mania, Sitti, *Metodologi Penelitian pendidikan dan social*, Cet, I, Makassar: AlauddinUniverseri Press, 2013
- Marhamah. Siti, *Peran (Bp4) Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarianperkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011
- Mustofa, Bisri, *Tuntunan Karya Ilmiah*, Cet. XIII, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007
- Nawawi, Hamdani, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Rahman, Arief, *et.all, Sosiologi*, Klaten: PT Intan Pariwara, 2002

- Rosikhoh, Desy Yosy, Pelaksanaan Fungsi Bp4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian Di Kua Astanajapura Dan Pangenan, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2015
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 3, Banda Aceh: YayasanPena, 2010
- Saidiyah, Satih, dan Very Julianto, "*Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun*", Jurnal. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Simomari, C.M.S., *Hubungan Ketegangan Suami Isteri Dengan Konflik Pada KeluargaBercerai*, Skripsi Bogor:Institut Pertanian Bogor, 2005